

The Tradition Of *Lawang Sakepeng* As A Marriage Requirement Among The Ngaju Dayak Tribe In Jekan Raya Sub-District, Palangka Raya City, Central Kalimantan

Tradisi *Lawang Sakepeng* Persyaratan Pernikahan Pada Suku Dayak Ngaju di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah

Ahmad Kasbil Mubarak ^{1a(*)}, Rusdi Effendi ^{2b}, Fitri Mardiani ^{3c}

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

^a1710111110001@mhs.ulm.ac.id

^brusdieffendi@ulm.ac.id

^cfitrimardiani@ulm.ac.id

(*) Corresponding Author

1710111110001@mhs.ulm.ac.id

How to Cite: Nama Penulis. (2020). Tradisi *Lawang Sakepeng* Persyaratan Pernikahan Pada Suku Dayak Ngaju di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. doi: 10.36526/js.v3i2. 3587

Received: 18-02-2024
 Revised : 11-02-2024
 Accepted: 30-05-2024

Abstract

Keywords:

Lawang Sakepeng
 Tradition,
 Wedding,
 Ngaju Dayak Tribe

The purpose of this study is to provide a comprehensive description of the Lawang Sakepeng tradition in terms of marriage requirements. The method in this research uses qualitative with descriptive research type. Data were obtained through direct observation to the research location. Then, interviews with informants and people who have knowledge about the Lawang Sakepeng tradition. In addition, relevant documents and equipment used in carrying out Lawang Sakepeng. The results of the study show that the Lawang Sakepeng tradition plays an important role in determining the success of marriage by ensuring agreement and consent between the two parties and their families. This tradition is not only a formal ceremony, but also a moment to strengthen social and cultural relations within the Ngaju Dayak community.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak keanekaragaman budaya dan memiliki masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan. Setiap kelompok etnis memiliki adat istiadat budaya yang berbeda, yang dicontohkan oleh karakteristik suku-suku yang beragam dan unik seperti Dayak Ngaju (Wati et al., 2021).

Dalam budaya Dayak Ngaju, pernikahan dihormati sebagai lembaga yang sakral dan bermartabat. Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat untuk menumbuhkan perilaku yang patut diteladani, membangun dinamika rumah tangga yang harmonis, meningkatkan kesopanan, dan menjunjung tinggi kedudukan sosial, sehingga menjamin ketertiban masyarakat (Niago et al., 2022). Masyarakat Dayak Ngaju menahan diri dari praktik pernikahan tidak lazim karena potensi rasa malu yang ditimbulkannya, yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada keluarga dan generasi mendatang.

Masyarakat Dayak yang telah menganut cara-cara tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya mereka. Oleh karena itu, sebelum upacara pernikahan dan resepsi (pesta kawin), mereka biasanya melakukan ritual adat yang dikenal sebagai "manyarah jalan hadat" (presentasi/pemenuhan hukum adat). Sesuai dengan adat istiadat Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang didokumentasikan di mana ketentuan-ketentuannya disepakati bersama dan disahkan oleh kedua mempelai, saksi dari kedua belah pihak, dan Damang atau Kepala Adat. Surat perjanjian perkawinan ini, sesuai dengan tradisi Dayak, berfungsi sebagai surat perjanjian resmi yang disahkan oleh Damang Kepala Adat.

Pada pernikahan adat suku Dayak Ngaju senantiasa diawali tradisi *Lawang Sakepeng*. *Lawang Sakepeng* terdiri dari kerangka spiritual yang dibatasi oleh pembatas dibuat dari pelepah kelapa, dihiasi dengan daun sawang bergambar jejak burung atau lapak lamiak (+). Struktur ini berfungsi sebagai gerbang yang dihiasi dengan rintangan benang. Bunga-bunga berwarna-warni menghiasi pembatas, menambah keindahan dan semarak. Sudah menjadi kebiasaan bahwa pengantin pria dan para pengiringnya tidak boleh masuk ke dalam rumah sebelum *Lawang Sakepeng* dibuka.

Pelaksanaan *Lawang Sakepeng* melibatkan tahapan-tahapan yang berbeda yang memiliki penghormatan yang signifikan di dalam masyarakat. Tradisi *Lawang Sakepeng* memiliki nilai budaya yang sangat penting bagi suku Dayak Ngaju, khususnya di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Tradisi ini mencakup berbagai ritual dan praktik adat yang mengatur proses pernikahan dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tradisi *Lawang Sakepeng* dalam hal persyaratan pernikahan.

METODE

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melibatkan analisis data dengan menggambarkan informasi yang dikumpulkan secara akurat dalam bentuk aslinya, dengan tujuan menggambarkan fakta dan karakteristik objek secara sistematis dengan tepat (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti melakukan observasi dengan langsung datang ketempat lokasi penelitian yakni di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan mengenai tradisi *Lawang Sakepeng*. Setelah dilakukan pengamatan, penelitian melakukan wawancara secara langsung dengan sekelompok masyarakat yang mengetahui tradisi *Lawang Sakepeng*. Tujuan dari dilakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara komprehensif. Setelah itu, dilakukan dokumentasi berupa foto maupun dokumen yang berkaitan dengan *Lawang Sakepeng*. Untuk analisis data penelitian menggunakan analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses Adat Membuka *Lawang Sakepeng* Pada Pernikahan Suku Dayak Ngaju

Prosesi adat membuka *Lawang Sakepeng* adalah bentuk dari penyambutan rombongan pihak laki-laki pada proses adat pernikahan suku terutama suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pernikahan adat seperti ini memang harus dilakukan atau diikuti karena tujuannya adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal warisan leluhur dari suku Dayak Ngaju. Warisan leluhur ini merupakan identitas bagi suku Dayak Ngaju.

Proses adat membuka *Lawang Sakepeng* ini dilakukan pada acara-acara pernikahan adat suku Dayak Ngaju meskipun itu mereka menikah dengan orang diluar suku Dayak Ngaju atau suku-suku lain (Tama et al., 2023). Proses adat seperti ini tetap harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan keluarga suku Dayak Ngaju. Masyarakat Dayak Ngaju menjadikan *Lawang Sakepeng* ini sebagai sebuah syarat adat mereka dari dulu yang dipakai oleh nenek moyang mereka. Sebelum menuju tahap *Lawang Sakepeng* hal yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah tahap proses pernikahan.

Pernikahan ini dilaksanakan pada sebuah rumah tempat tinggal pihak keluarga perempuan, jadi pihak laki-laki harus berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan (Ameiliani et al., 2023). Jadi tidak langsung sekaligus pernikahan melalui proses satu kali itu saja bisa selesai melainkan ada tahap yang memang harus dilakukan oleh pihak laki-laki.

Pihak laki-laki atau orang tua laki-laki berkunjung ketempat perempuan untuk mengobrol atau membicarakan tentang pernikahan. Orang tua laki-laki menanyakan kepada pihak orang tua

perempuan dengan menyampaikan tujuan anaknya ialah ingin meminang anak perempuannya apakah diperbolehkan atau tidak. Setelah orang tua dari pihak laki-laki menyampaikan pertanyaan tersebut jawaban dari pihak perempuan tidak pada saat itu juga melainkan pihak perempuan meminta waktu dan hal itu harus disepakati. Ketika waktu tersebut sudah disepakati maka pihak keluarga laki-laki nanti akan kembali untuk menanyakan jawaban tersebut.

Terdapat beberapa syarat-syarat atau pasal-pasal yang harus dipenuhi dalam prosesi tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1 *Palaku* (mas kawin). *Palaku* merupakan bahasa lokal suku Dayak Ngaju yang berupa sebidang tanah yang tidak ada bangunannya atau rumah yang berdiri di sebidang tanah yang bersertifikat. Jadi *palaku* ini akan menjadi hak milik untuk perempuannya yang ingin dipinang. Tujuan persyaratan ini ialah untuk bekal dia nanti ketika dalam menempuh hidup baru bersama pasangannya. Jadi ini merupakan jaminan untuk melanjutkan kehidupannya.
- 2 *Pinggian Pahanjian Kuman* adalah seperangkat alat makan, seperti piring, sendok, mangkok, dan gelas. Alat-alat ini tidak boleh lebih atau kurang. Maksud dari semua itu adalah dengan harapan menyatukan dua pemikiran dan menyatukan dua insan laki-laki dan perempuan menjadi satu.
- 3 *Panginan Jandau* adalah makanan satu hari yang fungsinya untuk acara syukuran atau pesta. *Panginan Jandau* tersebut disepakati pada saat pertemuan keluarga sebelum acara pernikahan dilakukan hal ini merupakan syarat terakhirnya. Jadi dalam hal ini memerlukan nominal uang untuk menyediakan makanan tersebut, akan tetapi semua itu tetap menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak untuk berapa biaya pengeluarannya.
- 4 *Tutupan* diberikan untuk nenek dari pihak perempuan.
- 5 *Pakaja Manantu* yaitu pihak laki-laki mengundang mantunya yang perempuan jadi dalam hal ini ada prosesi hormat syukur kepada neneknya yang sudah mengasuh sampai besar.
- 6 *Satu Kati Garantung* yaitu pihak laki-laki membayar dengan Gong. Gong merupakan *Garantung* dalam bahasa lokal suku Dayak Ngaju. *Garantung* pada zaman dahulu terbuat dari perunggu hal ini semisal tidak ada bisa diganti dengan uang tunai, misalkan *Satu Kati Garantung* dibayar dengan uang tunai sebesar 10 juta rupiah.

Penagihan prosesi atau pasal-pasal ini dilakukan setelah rombongan laki-laki masuk kedalam. Akan tetapi sebelum prosesi penagihan tersebut dilakukan terlebih dahulu pihak laki-laki melewati *Pantan Lawai* atau *Lawang Sakepeng*. Pada proses ini ada pembawa acara yang memimpin acara, pembawa acara tersebut dinamakan *Mantir* adat. *Mantir* adat tersebut akan memimpin dan menjelaskan ketika rombongan pihak laki-laki serta keluarganya sudah kumpul semua di depan *Pantan Lawai* atau *Lawang Sakepeng* tersebut.

Mantir adat yang memimpin prosesi pernikahan adat tersebut akan menjelaskan *Pantan* dan tujuannya yang disampaikan oleh *Mantir* adat. Setelah penjelasan semua sudah dilakukan maka pencak silat *Lawang Sakepeng* baru bisa dimulai. Jika para rombongan pihak laki-laki tidak bisa melalui *Pantan Lawai* atau *Lawang Sakepeng* ini maka dengan demikian para rombongan pihak laki-laki tidak bisa melanjutkan prosesi pernikahan. Sebaliknya, jika gerbang ini bisa diputuskan oleh pemain pencak silat maka pemain harus kembali kerombongan pihak laki-laki tersebut. Lamanya prosesi tergantung dari si pemain tersebut sehingga tidak ada aturan khusus dalam durasi waktu pelaksanaannya.

Pencak silat tersebut dilakukan oleh pemain pencak silat *Kuntau* dimainkan dan diiringi oleh musik *Gandang Garantung*. *Gandang* merupakan sebuah gendang yang identiknya gendang yang digunakannya itu adalah gendangnya khas suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Gendang tersebut dibuat dua membran dengan diameter tertentu dan panjang tertentu. Dua membran tersebut berada pada kanan dan kiri untuk dipukul. Musik ini dimainkan oleh dua orang dan dua gendang serta dinamakan *Gandang-Gandang Manca* dalam bahasa lokal.

Kostum Pemain Lawang Sakepeng

Pakaian pemain *Lawang Sakepeng* juga memiliki arti dari atas sampai bawah pakaian tersebut terdiri dari:

1. Ikat Kepala yang diberi Bulu Burung

Ikat kepala yang diberi bulu burung sebelah kanan ini memiliki arti bahwa bulu burung merupakan identitas dari suku Dayak Ngaju. Selain itu, kanan diartikan sebagai kebaikan. Laki-laki bulu burungnya diletakkan sebelah kanan, sedangkan perempuan diletakkan sebelah kiri. Arti diletakkan bulu burung perempuan sebelah kiri dikarenakan perempuan merupakan jantung. Bulu burung yang digunakan laki-laki harus burung tingang yang berwarna putih serta hitam. Untuk perempuan haruwei. Nama ikat kepalanya laki-laki adalah *Lawung* dan untuk perempuan namanya adalah *Sumping*. Diberikannya ikat kepala ini ialah sekaligus untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menggunakan Baju Khusus

Baju khusus ini seperti baju pencak silat pada umumnya ketika pada zaman dahulu baju yang digunakan ini berupa baju primitif yang terbuat dari kulit kayu atau kulit hewan. Kemudian sekarang baju sudah dibuat modern menggunakan kain yang diberi motif-motif dan warna-warna khasnya orang Dayak Ngaju. Warna tersebut lebih ke warna-warna yang mengandung arti keberanian dan kegagahan warna tersebut berupa warna merah. Akan tetapi warna baju untuk pemain tersebut tergantung dari pihak keluarga mau meminta warna baju seperti apa, dengan syarat tidak boleh dari 5 warna dasar mereka yaitu merah, hijau, kuning, hitam dan putih. Adapun arti setiap kiasan warna ialah:

- a) Warna Putih merupakan warna kesucian atau kebaikan
- b) Warna Merah merupakan sebuah warna keberanian, kekuatan dan kegagahan
- c) Warna Kuning merupakan warna yang memiliki simbol kesakralan, ketuhanan dan keagungan
- d) Warna Hijau merupakan warna yang memiliki arti bahwa menyatunya terhadap alam sekitar
- e) Warna Hitam merupakan warna yang memiliki arti bahwa mereka itu adalah orang seniman

3. Menggunakan Selendang

Selendang yang berada dipinggang fungsinya adalah untuk mengikat baju yang mereka gunakan agar tidak longgar.

Proses Akhir *Lawang Sakepeng* Pada Pernikahan Suku Dayak Ngaju

Pemain *Lawang Sakepeng* dari pihak laki-laki ketika pada saat pembukaan sampai mereka memutuskan halang rintang dari sebuah gerbang yang telah disediakan oleh pihak keluarga perempuan tersebut harus kembali ketempat asal ia berdiri. Tujuan kembali ke posisi awal karena harus membawa rombongan mempelai pengantin pria ke teras rumah pihak wanita. Setelah semuanya sudah usai pemain tersebut kembali maka disambutlah pihak pengantin laki-laki itu dengan mereka memberikan ucapan selamat datang serta disuguhkannya minuman-minuman daerah.

Minuman yang disuguhkan untuk menyambut pengantin laki-laki itu dapat berupa *tuak* atau air putih khusus (Librawan et al., 2021; Niago et al., 2022; Novialayu et al., 2020). Kemudian setelah proses penyambutan ini selesai, rombongan pihak laki-laki tersebut belum sampai atau tiba di teras mempelai wanita melainkan pihak laki-laki hanya masuk ketempat pekarangan atau halaman rumah pihak perempuan. Mempelai laki-laki hanya bisa masuk kecuali ia sudah memberi tahu bahwa persyaratan yang sudah disepakati pada hari-hari sebelumnya sudah dibawakan.

Pada saat penyampaian persyaratan itu sudah lengkap maka pengantin laki-laki baru bisa berada di teras rumah tersebut. Setelah berada di teras sang pengantin laki-laki melewati lagi dua proses. Dua proses tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Proses *Mamapas* Pangantin

Proses tersebut dibuat dari tanaman ranting hidup dan ranting mati kemudian diberi air beras serta dicampur dengan kerak nasi dan dibuatlah kedalam mangkok atau sangku yang terbuat dari

kuningan. Filosofinya dari sebuah ranting kayu hidup dan mati adalah menyampaikan pesan tentang bahwa pasangan ini akan menjalani kehidupan sampai kematian dan air beras serta kerak nasi berarti sebuah kemakmuran dan kesuburan untuk pasangan tersebut.

2. Proses Tampung Tawar

Proses ini terbuat dari anyaman daun kelapa bentuk panjangnya sekitar 25 cm. Benda tersebut dianyam sedemikian rupa sehingga dinamakan Tampung Tawar fungsinya adalah untuk menjauhkan dari hal-hal yang jahat. Kedua hal tersebut dilakukan oleh orang yang dianggap tua dari pihak keluarga perempuan atau seseorang yang ditunjuk oleh keluarga besar dari pihak perempuan untuk melakukan prosesi itu dan menggunakan bacaan atau mantra-mantra yang hanya mereka yang mengetahui.

Prosesi memapas pengantin dan tampung tawar itu juga sekaligus sebagai ungkapan selamat datang kembali kepada calon mempelai pengantin pria yang sudah melewati *Pantan Lawai* atau *Lawang Sakepeng* tersebut dengan baik serta mulus. Prosesi Mamapas pangantin ketika sudah selesai maka acara kembali dilanjutkan dan itu dipimpin oleh tetua dari keluarga yang sudah ditunjuk atau mantir adat yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh pihak keluarga. Acara selanjutnya yang dipimpin oleh Mantir adat yaitu acara mengijak telor. Telor tersebut ditaruh di atas batu dekat teras rumah sebelum ia memasuki rumah. Telor yang digunakan ialah telor ayam kampung yang ditaruh di atas batu. Batu yang digunakan adalah batu yang pada zaman dahulu berupa batu alam. Batu itu berupa seperti batu kali yang pada hakekatnya batu yang didapat di alam.

Pada saat batu tersebut ditaruh telor ayam kemudian ditutupi dengan menggunakan daun keladi. Batu tersebut dapat diartikan sebagai kekokohan dan kegigihan seorang calon pengantin laki-laki dalam keseriusannya untuk membangun keluarga baru. Telor ayam yang digunakan adalah telor ayam kampung yang mempunyai filosofi sifat yang dingin dengan maksud pada saat menghadapi permasalahan apapun dalam berumah tangga hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin serta mufakat.

Telor tersebut kemudian diinjak menggunakan kaki kanan lalu dilangkahi. Kaki kanan dipilih karena diyakini bahwa kanan mempunyai arti yang baik. Selain itu, pengantin laki yang menginjak menggunakan kaki kanan tersebut diharapkan tetap lurus dan tidak ada keraguan atau hambatan yang berarti. Setelah proses ini selesai, pihak keluarga perempuan akan bersalaman dengan mempelai pria dan keluarga besar pria.

Langkah selanjutnya adalah penaburan bunga yang biasanya dikenal dengan bunga rampai. Bunga yang dibuat khusus dari daun pandan yang dipotong tipis-tipis dan dicampur dengan bunga-bunga serta dicampuri dengan koin logam dan bacaan-bacaan tertentu (Cristiena et al., 2023) pada saat mencampurkan bunga rampai tersebut. Selesai proses ini selesai pihak keluarga laki-laki dipandu oleh pihak keluarga perempuan untuk ketempat yang sudah dipersiapkan. Akan tetapi gadis yang diinginkan oleh mempelai laki-laki tersebut tidak berada pada tempat tersebut. Dikarenakan persyaratannya terlebih dahulu membayar. Sebelum keacara tersebut pihak laki-laki dan pihak perempuan masing-masing mengeluarkan juru bicara yang sudah ditentukan untuk tanya jawab pada saat itu.

Juru bicara dari pihak laki-laki diberi kesempatan untuk bicara menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang kerumah mempelai wanita. Kemudian setelah selesai akan memenuhi janji mengenai persyaratan yang telah disepakati. Pihak laki-laki menyiapkan barang-barang yang diinginkan. Proses selanjutnya dicek barang-barang tersebut oleh pihak keluarga perempuan satu persatu dan apabila lengkap proses selanjutnya baru bisa dilanjutkan.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, pengantin laki-laki akan menanyakan mempelai wanitanya. Kemudian mempelai wanita dikeluarkan dengan berpakaian adat *manten* dalam bahasa mereka. Setelah disandingkan berdua mereka akan menandatangani surat perjanjian kawin beserta materai. Selain itu, ada penandatanganan dari saksi laki-laki dan perempuan. Saksi yang menandatangani dua orang dari pihak laki-laki dan dua orang dari pihak perempuan yang sudah ditunjuk oleh pihak keluarga mereka masing-masing.

Pada saat penandatanganan selesai, mereka berdua akan mengucapkan janji. Perjanjian itu merupakan perjanjian tertulis yang sudah ditanda tangani keduanya beserta saksi. Isi dari janjinya berupa setia sehidup semati dalam menempuh hidup dari awal sampai akhir, baik dalam keadaan susah maupun senang. Apabila salah satu dari mereka berdua melanggar maka akan membayar denda berdasarkan nominal yang telah tertulis. Acara terakhir dari proses ini adalah acara syukuran.

Pembahasan

Kata *Lawang* dapat diartikan sebagai pintu atau gapura dan kata *sakepeng* berarti satu keping. Pintu atau gapura *Lawang Sakepeng* biasanya dibuat dari kayu, pada bagian atasnya di hiasi dengan tanaman rambat dan hiasan burung enggang. Bagian sisi sampingnya dihiasi dengan janur atau daun kelapa muda serta ditaruhnya perisai suku Dayak berupa Talawang benteng khas suku Dayak Ngaju.

Tradisi *Lawang Sakepeng* memiliki posisi penting dalam tatanan budaya masyarakat Dayak Ngaju di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Tradisi ini mencakup serangkaian ritus dan ritual yang berfungsi sebagai prasyarat pernikahan dalam masyarakat (Susi et al., 2021). Memahami seluk-beluk dan pentingnya tradisi ini dapat memberikan gambaran tentang dinamika sosial budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Ngaju.

Lawang Sakepeng melambangkan lebih dari sekadar persyaratan seremonial untuk pernikahan. Tradisi ini mewujudkan prinsip-prinsip saling menghormati, persetujuan, dan keterlibatan komunal yang merupakan hal mendasar bagi masyarakat Dayak Ngaju (Susi et al., 2021). Setiap elemen dari tradisi ini, mulai dari pertukaran barang simbolis hingga pesta komunal, memiliki lapisan makna yang mencerminkan nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Niago et al. (2022) mengatakan bahwa tradisi *Lawang Sakepeng* dalam acara pernikahan mempunyai tujuan menyambut kehadiran mempelai laki-laki. Selain itu, menghindari adanya musibah dan rintangan bagi kedua calon mempelai saat menjalani kehidupan berumah tangga (Agustin, 2021; Harvianto & Abeng, 2021; Wahyuni, 2016). Filosofi *Lawang Sakepeng* menyatakan bahwa dengan memutus tali *Lawang* pada saat upacara pernikahan, maka segala konsekuensi negatif yang mungkin terjadi pada kedua belah pihak yang terlibat akan terputus (Josnedi, 2022).

Setiap tali yang terputus mempunyai arti tersendiri. Wati et al. (2021) mengatakan arti dari tali yang terputus pada setiap benang ada tiga. Pertama, dapat diartikan sebagai gambaran putusnya setiap marabahaya dalam kehidupan keluarganya. Kedua, mempunyai arti sebagai gambaran putusnya hubungan yang tidak baik dalam aktivitas keluarganya. Ketiga, terputusnya hubungan yang berkaitan dengan maut (Wati et al., 2021).

PENUTUP

Proses pelaksanaan dan makna simbolis dari peralatan yang digunakan dalam *Lawang Sakepeng* sarat akan makna yang mendalam. Semuanya ditujukan untuk membina kesejahteraan dan keberlanjutan rumah tangga yang baru saja dibangun. Dengan demikian, tradisi *Lawang Sakepeng* tidak hanya berfungsi sebagai adat seremonial, tetapi juga sebagai pengingat akan komitmen kolektif untuk memelihara dan mempertahankan kesucian pernikahan dalam suku Dayak Ngaju.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. M. (2021). *Dayak Ngaju Tribes Wedding Tradition (Sebuah Film Dokumenter tentang Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Palangka Raya)*.
- Ameiliani, A., Pransiska, A., Kristiani, E., Latry, L., & Saifulloh, A. (2023). Makna *Lawang Sekepeng* Bagi Masyarakat Dalam Upacara Perkawinan Adat Dayak Ngaju Desa Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2), 189–199.
- Cristiana, C., Nurachmana, A., Usop, L. S., Cuesdeyeni, P., & Efendi, E. (2023). Analisis Makna Simbolik Pada Tradisi *Lawang Sakepeng* Dalam Upacara Pernikahan Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan*

- Bahasa*, 1(2), 163–180.
- Harvianto, Y., & Abeng, A. T. (2021). Pelestarian Nilai Luhur Budaya Dayak Melalui Olahraga di Kota Palangka Raya. *Jendela Olahraga*, 6(1), 130–138.
- Josnedi. (2022). *Eksistensi lawang sakepeng dalam upacara perkawinan umat hindu kaharingan di desa tumbang empas kecamatan mihing raya kabupaten gunung mas*. Filsafat Agama Hindu.
- Librawan, R., Gunawan, A., & Mugnisjah, W. Q. (2021). Konsep Ecodesign Lanskap Jalan Arteri Kota Palangka Raya berbasis Kearifan Lokal Budaya Suku Dayak Ngaju. *Tata Loka*, 23(1), 12–38.
- Niago, D. C., Arianti, S., Hia, L. N., Karso, K., & Susilowati, E. (2022). Ritual lawang sakepeng pada tradisi pernikahan adat dayak ngaju di masyarakat desa tarantang kabupaten kapuas. *Prosiding seminar nasional universitas PGRI palangka raya*, 1, 355–366.
- Novialayu, E., Sakman, & Offeny. (2020). Pelaksanaan perkawinan menurut adat dayak ngaju di kecamatan timpah kabupaten kapuas. *Jurnal Paris Langkis*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.37304/paris.v1i1.1665>
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Susi, M. F., Sudiarta, I. K., Suwito, S. A., Hendri, S. A., & Suarta, K. (2021). *Pola Ritmik Tabuhan Gandang dalam Iringan Musik Lawang Sakepeng di Kota Palangka Raya*.
- Tama, E., Andin, J. O., & Asi, Y. E. (2023). Upaya Pelestarian Musik Tradisional Iringan Pencak Silatmambuka Lawang Sakepeng Dalam Upacara Adat Perkawinandayak Ngaju di Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. *Tambuleng*, 4(1), 46–60.
- Wahyuni, S. (2016). Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*.
- Wati, J. A., Saputri, N. V., Manurung, S., Chrishagel, B., Sakman, S., & Dotrimensi, D. (2021). Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 432–440.